

Workshop Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bungung Loe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Sahabuddin Tompo*¹, Anna Sulfianti², Suyatno³, Fitra Rhmadani⁴, Febrianti⁵, Asrianti⁶, Arwini Puspita⁷, Nurwinni Putri Armin⁸

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Institut Turatea Indonesia, Indonesia

^{7,8}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Turatea Indonesia, Indonesia

*e-mail : sahabuddintompo1972@gmail.com¹, anna.sulfianti91@gmail.com², rresky2203@gmail.com³, rhmadanifitra1@gmail.com⁴, febriantif1234@gmail.com⁵, hasraw404@gmail.com⁶, arwinipuspita145@gmail.com⁷, nurwinni022@gmail.com⁸,

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat Desa Bungung Loe, Kabupaten Jeneponto. Hasil pendataan KKN Berdampak tahun 2026 mencatat 68 pelaku usaha, dengan kebutuhan penguatan pada pengembangan usaha, identitas dan branding produk, kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan, akses permodalan, dan legalitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui Workshop Kewirausahaan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 di Kantor Desa Bungung Loe dengan sasaran 68 pelaku usaha yang terdata dan mengundang seluruh pelaku usaha desa. Metode meliputi identifikasi masalah, pendataan, analisis kebutuhan, perencanaan, koordinasi, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi deskriptif berdasarkan observasi kegiatan, interaksi peserta, dan keluaran program. Materi disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto serta Bank Sulselbar, meliputi pengembangan usaha, branding, kemasan, pemasaran, keuangan sederhana, legalitas, dan akses modal. Hasil kegiatan menunjukkan peserta memperoleh pemahaman terkait materi dan terjalin komunikasi dengan instansi terkait. Sebanyak 39 dari 68 pelaku usaha atau 57,4% menerima pendampingan pengurusan NIB dan NIB diserahkan secara simbolis pada kegiatan.

Kata Kunci: Daya Saing, Kewirausahaan, Pemberdayaan, Pemasaran, UMKM

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises are an important part of the local economy in Bungung Loe Village, Jeneponto Regency. The 2026 KKN-B field data recorded 68 business actors who needed strengthening in business development, product identity and branding, packaging, marketing, simple financial management, access to capital, and business legality. This community service activity aimed to strengthen business capacity through an Entrepreneurship Workshop. The activity was held on 13 May 2026 at the Bungung Loe Village Office, targeting the 68 recorded business actors and inviting all MSME actors in the village. The method consisted of problem identification, data collection, needs analysis, program planning, coordination, material delivery, discussion, question-and-answer sessions, and descriptive evaluation based on activity observation, participant interaction, and program outputs. Resource persons from the Jeneponto Regency Office of Cooperatives and MSMEs and Bank Sulselbar delivered materials on business development, branding, packaging, marketing, simple financial management, legality, and access to capital. Participants demonstrated understanding of the materials and communication with relevant institutions was strengthened. A total of 39 of 68 business actors (57.4%) received assistance in obtaining Business Identification Numbers (NIB), which were symbolically distributed during the workshop.

Keywords: Competitiveness, Entrepreneurship, Empowerment, Marketing, MSME

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan rumah tangga, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta memperkuat kemandirian

ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, UMKM dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi karena relatif mudah dikembangkan, menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat, dan dapat dijalankan oleh masyarakat dengan skala modal yang beragam. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu diposisikan sebagai bagian penting dari pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Secara normatif, pengembangan UMKM juga memperoleh dukungan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan sumber daya manusia, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, perizinan, serta dukungan kelembagaan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak dapat dibatasi hanya pada pemberian bantuan modal. Pemberdayaan juga harus diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, legalitas, jaringan usaha, dan kemampuan pelaku UMKM dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pendataan mahasiswa KKN Berdampak Institut Turatea Indonesia Tahun 2026, terdapat 68 pelaku usaha yang tersebar di berbagai dusun dan bergerak pada bidang usaha yang beragam. Keberadaan usaha tersebut menjadi potensi ekonomi lokal yang perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, akses informasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Digitalisasi dan penguatan strategi usaha menjadi semakin penting bagi usaha kecil untuk mempertahankan keberlanjutan dan daya saing (Bai et al., 2021; Belitski et al., 2022).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Berdampak Institut Turatea Indonesia Tahun 2026, terdapat 68 UMKM yang tersebar di beberapa dusun di Desa Bungung Loe. UMKM tersebut bergerak dalam berbagai jenis usaha, seperti usaha makanan dan minuman, perdagangan, produksi rumah tangga, jasa, serta bentuk usaha mikro lainnya. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bungung Loe memiliki aktivitas ekonomi produktif yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas pengelolaan usaha, pemasaran, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, dan legalitas yang memadai.

Hasil observasi dan pendataan awal memperlihatkan bahwa pelaku UMKM di Desa Bungung Loe menghadapi sejumlah permasalahan yang saling berkaitan. Dari 68 UMKM yang terdata, sebanyak 10 pelaku UMKM mengalami kendala dalam pemasaran produk, 8 pelaku UMKM belum mempunyai kemasan yang layak atau menarik, serta 29 pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha ketika pendataan dilakukan. Selain itu, sebanyak 1 pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai akses pembiayaan atau permodalan formal. Data terperinci tersebut penting dicantumkan karena dapat menunjukkan skala setiap permasalahan secara lebih objektif, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan materi dan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Apabila hasil pendataan belum membedakan jumlah pelaku berdasarkan setiap permasalahan, kondisi mitra dapat dijelaskan menggunakan jumlah dan persentase hasil wawancara atau lembar observasi yang benar-benar tersedia. Penulis, misalnya, dapat mengelompokkan kondisi pelaku UMKM ke dalam aspek pemasaran, kemasan, pengelolaan keuangan, permodalan, dan legalitas. Satu pelaku UMKM dimungkinkan menghadapi lebih dari satu masalah sehingga jumlah pada setiap kategori tidak harus sama dengan jumlah keseluruhan UMKM. Penyajian data tersebut akan memperjelas bahwa pemilihan materi workshop bukan berdasarkan asumsi penyelenggara, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata yang ditemukan di lapangan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan pemasaran dan identitas produk. Sebagian pelaku UMKM masih memasarkan produk secara terbatas kepada konsumen di lingkungan sekitar serta mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut. Cara pemasaran tersebut tetap memiliki manfaat untuk mempertahankan pelanggan lokal, tetapi jangkauan pasarnya relatif

terbatas. Di samping itu, beberapa produk belum mempunyai nama usaha, logo, label, informasi produk, atau unsur visual yang konsisten. Kondisi ini menyebabkan produk lebih sulit dibedakan dari produk sejenis dan kurang mudah diingat oleh konsumen. Padahal, identitas produk dan branding tidak hanya berfungsi sebagai unsur estetika, tetapi juga sebagai sarana untuk mengomunikasikan ciri, mutu, manfaat, dan nilai produk kepada pasar.

Keterampilan pemasaran pada era sekarang juga berhubungan dengan kemampuan menggunakan media digital. Pemasaran melalui media sosial dan kanal digital dapat membantu UMKM memperluas jangkauan konsumen dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun, penggunaan teknologi tidak secara otomatis meningkatkan kinerja usaha apabila pelaku UMKM belum mempunyai kemampuan membuat konten, menyampaikan informasi produk, mengenali konsumen sasaran, dan menjaga konsistensi komunikasi pemasaran. Sakti dkk. (2025) menemukan bahwa literasi digital dan literasi keuangan berperan terhadap produktivitas UMKM dan intensitas pemasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi perlu disertai penguatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha agar dapat digunakan sebagai instrumen pengembangan usaha, bukan hanya sebagai media komunikasi personal.

Permasalahan pemasaran juga berkaitan erat dengan kualitas kemasan. Bagi UMKM, kemasan bukan sekadar wadah untuk melindungi produk, tetapi merupakan bagian dari identitas dan komunikasi pemasaran. Kemasan yang baik dapat membantu menjaga kebersihan dan keamanan produk, memberikan informasi kepada konsumen, meningkatkan kemudahan penyimpanan, serta membangun kesan profesional. Kemasan juga dapat menjadi pembeda ketika beberapa produk memiliki jenis dan karakteristik yang hampir sama. Sebaliknya, produk yang memiliki kualitas rasa yang baik dapat mengalami kesulitan memasuki pasar yang lebih luas apabila kemasannya kurang menarik, tidak mencantumkan informasi yang diperlukan, atau tidak sesuai dengan karakteristik produk.

Hidayatulloh dkk. (2022) menunjukkan bahwa penerapan pemasaran daring dan luring secara terstruktur, yang disertai perbaikan desain kemasan, dapat mendukung peningkatan daya saing UMKM. Sementara itu, Vinsensia dkk. (2023) memperlihatkan bahwa inovasi desain kemasan dapat digunakan sebagai strategi branding untuk memperkuat penampilan dan identitas produk UMKM. Hasil kegiatan tersebut relevan dengan kondisi UMKM Desa Bungung Loe karena penguatan daya saing produk tidak cukup dilakukan melalui promosi. Pelaku UMKM juga perlu memahami hubungan antara mutu produk, identitas merek, kemasan, informasi produk, harga, serta cara produk ditampilkan kepada calon konsumen.

Permasalahan berikutnya berhubungan dengan pengelolaan keuangan usaha. Pada usaha mikro berbasis rumah tangga, keuangan usaha sering kali belum dipisahkan dari keuangan keluarga. Transaksi pemasukan dan pengeluaran juga belum selalu dicatat secara teratur. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha kesulitan mengetahui besarnya biaya produksi, keuntungan bersih, perputaran modal, piutang, dan kemampuan usaha untuk berkembang. Ketidadaan pencatatan keuangan juga menyulitkan pelaku UMKM ketika akan mengevaluasi hasil usaha atau mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pencatatan keuangan sederhana menjadi salah satu kapasitas dasar yang perlu dikuasai pelaku UMKM.

Penguatan literasi keuangan penting karena keputusan usaha berkaitan dengan penentuan harga, perencanaan belanja, pengendalian biaya, pemanfaatan keuntungan, dan pemilihan sumber pembiayaan. Pelaku usaha yang memahami keadaan keuangannya akan lebih mudah membedakan antara omzet dan laba, menentukan kebutuhan modal kerja, serta menghindari penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan usaha. Penelitian Miran, Evinita, dan Pesak (2025) memperlihatkan bahwa penggunaan aplikasi akuntansi atau platform digital tidak selalu secara langsung meningkatkan kinerja keuangan apabila tidak didukung literasi keuangan yang memadai. Temuan tersebut menegaskan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan sebaiknya dimulai dari pemahaman mendasar dan praktik sederhana yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan pelaku usaha.

Selain masalah pemasaran, kemasan, dan pengelolaan keuangan, sebagian pelaku UMKM juga mengalami keterbatasan akses terhadap modal usaha. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh jumlah modal yang dimiliki, tetapi juga dapat berkaitan dengan kurangnya

informasi mengenai produk pembiayaan, persyaratan administrasi, kemampuan menyusun catatan usaha, dan legalitas usaha. Pelaku UMKM memerlukan pemahaman yang memadai agar dapat membedakan sumber pembiayaan formal dan nonformal, mempertimbangkan biaya dan risiko pinjaman, serta menggunakan pembiayaan secara produktif. Kehadiran lembaga perbankan dalam kegiatan pemberdayaan karena itu penting untuk memberikan informasi yang tepat mengenai persyaratan, prosedur, manfaat, kewajiban, dan risiko pembiayaan.

Permasalahan legalitas juga menjadi aspek mendasar dalam pengembangan UMKM. Legalitas memberikan identitas resmi kepada kegiatan usaha dan dapat menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, mengikuti kemitraan, mengakses pembiayaan, atau mengembangkan pasar. Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission, menjadi identitas dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun proses pendaftaran telah diselenggarakan secara elektronik, sebagian pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan karena keterbatasan informasi, perangkat, keterampilan digital, atau pemahaman terhadap data yang harus disiapkan.

Hikmah dkk. (2023) menjelaskan bahwa pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS dapat mendukung pemenuhan legalitas UMKM. Pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha menyelesaikan proses administratif, tetapi juga meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya status legal dalam pengembangan usaha. Data yang terukur terkait legalitas menunjukkan bahwa 39 dari 68 pelaku usaha atau 57,4% memperoleh pendampingan pengurusan NIB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan usaha memerlukan edukasi sekaligus pendampingan praktis, terutama dalam pemasaran, pengelolaan usaha, dan legalitas.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi UMKM Desa Bungung Loe bersifat multidimensional. Keterbatasan pemasaran dapat berkaitan dengan belum kuatnya identitas produk dan kemasan. Keterbatasan akses permodalan dapat berkaitan dengan pencatatan keuangan dan legalitas yang belum memadai. Sementara itu, keterbatasan pengetahuan dapat menghambat pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi, membangun jaringan, dan mengakses program pemerintah atau lembaga keuangan. Oleh sebab itu, solusi yang diberikan perlu menghubungkan aspek pengembangan usaha, pemasaran, kemasan, keuangan, legalitas, dan akses modal dalam satu kegiatan pemberdayaan yang terarah.

Pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesiapan usaha dalam menghadapi perubahan pasar. Pemberdayaan UMKM sebaiknya tidak hanya memberikan informasi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi. Pendekatan partisipatif memungkinkan materi disesuaikan dengan kondisi nyata peserta. Pelaku usaha tidak diposisikan sekadar sebagai penerima program, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, dan potensi untuk mengembangkan usahanya. Program pengabdian juga perlu melibatkan pihak yang mempunyai kewenangan dan kompetensi agar informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan membuka peluang tindak lanjut. Transformasi digital dan penguatan kemampuan organisasi juga perlu diarahkan pada kebutuhan nyata usaha kecil agar manfaatnya dapat diterapkan dalam kegiatan usaha (Verhoef et al., 2021; Kraus et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, Workshop Kewirausahaan dipilih sebagai bentuk pemberdayaan yang dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih luas. Kegiatan menghadirkan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto serta Bank Sulselbar agar materi sesuai dengan kebutuhan peserta. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pengembangan usaha, branding, kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan sederhana, legalitas, dan akses modal serta memperkuat komunikasi dengan instansi terkait.

Pemilihan workshop juga didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan kapasitas usaha tidak cukup dilakukan dengan menyerahkan bantuan atau dokumen administratif. Pelaku UMKM memerlukan pemahaman mengenai cara menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan usahanya. Workshop menyediakan ruang awal untuk mempertemukan pelaku usaha dengan narasumber yang relevan. Namun demikian, workshop perlu dipandang sebagai salah satu tahap dalam proses pemberdayaan, bukan sebagai satu-satunya solusi. Efektivitasnya akan

lebih kuat apabila disertai pendampingan praktik, pemantauan penerapan materi, konsultasi, dan evaluasi perkembangan usaha.

Susanti dkk. (2026), misalnya, menerapkan pelatihan interaktif bagi pelaku UMKM dengan pretest, penyampaian materi, diskusi partisipatif, posttest, dan evaluasi. Model tersebut menunjukkan pentingnya pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan agar perubahan pemahaman peserta dapat diketahui secara lebih objektif. Pranitasari, Suriawinata, dan Warcito (2026) juga menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan literasi belum tentu langsung menghasilkan perubahan praktik apabila tidak disertai keterampilan praktis, pendampingan, jejaring, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, kegiatan di Desa Bungung Loe diarahkan tidak hanya pada pemberian materi, tetapi juga pada penguatan komunikasi antara pelaku UMKM, pemerintah desa, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga perbankan.

Dibandingkan dengan pelatihan yang hanya membahas satu aspek usaha, kegiatan ini memiliki karakter integratif karena berangkat dari pendataan 68 UMKM dan menghubungkan penguatan kapasitas dengan pendampingan legalitas. Materi workshop meliputi pengembangan usaha, pemasaran, identitas dan branding produk, kemasan, pengelolaan keuangan sederhana, legalitas, serta akses modal. Di samping itu, kegiatan melibatkan dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu instansi pemerintah yang menangani pemberdayaan UMKM dan lembaga perbankan yang memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan serta pembiayaan. Karakter integratif tersebut menjadi nilai penting kegiatan pengabdian karena permasalahan UMKM tidak ditangani secara terpisah.

Meskipun demikian, istilah “peningkatan daya saing” harus digunakan secara hati-hati. Daya saing usaha mencakup kemampuan menghasilkan produk yang bernilai, membangun identitas, menjangkau pasar, mengelola biaya, menjaga keberlanjutan usaha, dan merespons perubahan lingkungan bisnis. Pelaksanaan workshop satu kali belum cukup untuk membuktikan peningkatan daya saing apabila belum terdapat data mengenai perubahan pemasaran, pelanggan, omzet, kualitas produk, atau praktik pengelolaan usaha. Dalam artikel ini, workshop lebih tepat diposisikan sebagai upaya awal untuk memperkuat pengetahuan dan kesiapan pelaku UMKM menuju peningkatan daya saing. Dampak terhadap kinerja dan daya saing perlu diketahui melalui pendampingan dan evaluasi lanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Workshop Kewirausahaan dilaksanakan sebagai bagian dari program KKN Berdampak Posko 13 Institut Turatea Indonesia di Desa Bungung Loe. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam lima bidang utama, yaitu pengembangan usaha, pemasaran dan penguatan identitas produk, pengelolaan keuangan sederhana, pemenuhan legalitas usaha, serta pemahaman mengenai akses modal. Kegiatan juga bertujuan memperkuat komunikasi dan jejaring antara pelaku UMKM dengan Pemerintah Desa Bungung Loe, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, dan Bank Sulselbar. Melalui workshop dan rangkaian pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan memiliki dasar pengetahuan, legalitas, dan akses informasi yang lebih baik untuk mengembangkan usaha secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan UMKM KKN Berdampak Posko 13 Desa Bungung Loe. Pendataan 68 pelaku usaha dan pendampingan pengurusan NIB kepada 39 pelaku menjadi dasar penentuan kebutuhan program. Dengan demikian, workshop tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian pendataan, pendampingan legalitas, edukasi, dan penguatan kapasitas usaha.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 di Kantor Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sasaran kegiatan adalah 68 pelaku usaha yang terdata dalam pendataan KKN Berdampak; seluruh pelaku usaha desa diundang mengikuti workshop tetapi hanya dihadiri oleh 38 peserta. Karena laporan kegiatan tidak memuat rekap jumlah kehadiran yang terpisah, angka 68 digunakan sebagai jumlah sasaran, bukan sebagai klaim jumlah peserta yang hadir. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.1. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi: (1) identifikasi permasalahan pelaku usaha; (2) pengumpulan data UMKM; (3) analisis kebutuhan untuk menentukan materi; (4) penyusunan tujuan, sasaran, narasumber, waktu, tempat, dan kebutuhan teknis; (5) koordinasi dengan Pemerintah Desa Bungung Loe, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, dan Bank Sulselbar; serta (6) persiapan proposal, undangan, tempat, perlengkapan presentasi, daftar hadir, sertifikat, dan administrasi penyerahan NIB. Tahapan tersebut disusun berdasarkan proses perencanaan program yang tercatat dalam makalah perencanaan workshop (Suyatno, 2026).

2.2. Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha

Pendampingan pengurusan NIB merupakan salah satu tahapan program pengabdian yang dilakukan sebelum pelaksanaan Workshop Kewirausahaan. Tahap ini perlu dijelaskan secara terpisah karena penerbitan NIB tidak berlangsung secara langsung pada saat workshop. Workshop digunakan sebagai ruang edukasi dan penyerahan simbolis, sedangkan proses pengumpulan data, pendaftaran, dan verifikasi dilakukan melalui rangkaian pendampingan sebelumnya.

Pendampingan diawali dengan mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan bersedia mengurus legalitas usahanya. Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai fungsi NIB, manfaat legalitas usaha, serta dokumen dan data yang perlu disiapkan. Data yang dikumpulkan meliputi Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, alamat, jenis kegiatan usaha, dan lokasi usaha. Tim membantu pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission atau OSS sesuai prosedur yang berlaku.

NIB yang telah diterbitkan kemudian diserahkan secara simbolis pada pelaksanaan Workshop Kewirausahaan tanggal 13 Mei 2026. Penyerahan simbolis tersebut merupakan keluaran dari rangkaian pendampingan legalitas yang telah dilakukan, bukan hasil administrasi yang seluruhnya diselesaikan pada hari workshop. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan kesinambungan antara tahap identifikasi kebutuhan, pendampingan legalitas, pelaksanaan workshop, dan keluaran program.

2.3. Pelaksanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto menyampaikan materi pengembangan usaha, identitas usaha, branding, kemasan, dan strategi pemasaran. Bank Sulselbar menyampaikan materi pengelolaan keuangan sederhana dan informasi akses modal usaha. Pada kegiatan juga dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan peserta serta penyerahan NIB secara simbolis kepada 39 pelaku usaha yang sebelumnya telah memperoleh pendampingan pengurusan NIB. Dengan demikian, NIB merupakan keluaran dari rangkaian pendampingan legalitas sebelum workshop, sedangkan workshop menjadi salah satu ruang penyerahan dan penguatan pemahaman legalitas.

Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan tiga sumber bukti, yaitu (1) observasi terhadap keterlibatan peserta selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab; (2) isi pertanyaan dan tanggapan peserta sebagai indikator pemahaman terhadap materi; dan (3) keluaran program berupa sertifikat serta NIB yang telah diperoleh melalui pendampingan. Indikator ketercapaian meliputi pemahaman mengenai pengembangan usaha, branding dan pemasaran, pengelolaan keuangan, legalitas dan akses modal, serta terjalannya komunikasi dengan instansi terkait. Karena tidak tersedia data pre-test dan post-test, evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya peningkatan pengetahuan secara statistik. Hasil evaluasi hanya digunakan untuk menggambarkan pemahaman peserta setelah mengikuti workshop, keterlibatan peserta, dan keluaran langsung kegiatan. Adapun perubahan praktik usaha, peningkatan penjualan, dan daya saing belum diukur dan menjadi bagian dari evaluasi lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Awal dan Perencanaan Kegiatan

Pendataan KKN menunjukkan terdapat 68 pelaku usaha di Desa Bungung Loe. Hasil observasi mengidentifikasi kebutuhan pada pengembangan usaha, identitas dan branding, kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan, permodalan, dan legalitas. Untuk aspek legalitas, 39 dari 68 pelaku usaha atau 57,4% telah memperoleh pendampingan pengurusan NIB. Sementara itu, laporan tidak menyediakan tabulasi jumlah pelaku usaha berdasarkan masing-masing kendala pemasaran, kemasan, atau keuangan, sehingga temuan tersebut disajikan secara kualitatif. Kondisi ini menjadi dasar pemilihan workshop sebagai kegiatan edukatif yang dapat menjangkau sasaran usaha di tingkat desa.

Perencanaan dilakukan melalui identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, penyusunan program, koordinasi, dan persiapan teknis. Persiapan meliputi proposal, undangan, tempat, perlengkapan presentasi, daftar hadir, sertifikat, dan administrasi penyerahan NIB. Pola perencanaan berbasis kebutuhan tersebut membantu menghubungkan materi workshop dengan masalah yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yang menempatkan kebutuhan usaha sebagai dasar intervensi penting agar pelatihan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat diarahkan pada penerapan dan pendampingan lanjutan (Belitski et al., 2022; Kraus et al., 2022).

3.2. Pelaksanaan Workshop

Workshop Kewirausahaan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 di Kantor Desa Bungung Loe dengan mengundang seluruh 68 pelaku usaha yang terdata. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto serta Bank Sulselbar. Pelaksanaan berlangsung melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat menyampaikan permasalahan usaha dan memperoleh penjelasan dari narasumber sesuai bidangnya.

Materi Dinas Koperasi dan UMKM mencakup pengembangan usaha, identitas usaha, branding, kemasan, dan strategi pemasaran. Materi tersebut diarahkan agar peserta memahami bahwa kualitas produk perlu didukung oleh identitas, kemasan, dan strategi komunikasi yang tepat. Identitas yang konsisten membantu produk lebih mudah dikenali, sedangkan kemasan berfungsi melindungi produk sekaligus menyampaikan informasi kepada konsumen.

Narasumber dari Bank Sulselbar membahas pengelolaan keuangan sederhana dan informasi akses modal. Materi tersebut relevan dengan kebutuhan adaptasi usaha kecil terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan pemasaran digital. Penguatan kemampuan pemasaran dan pemanfaatan teknologi dapat membantu usaha kecil memperluas jangkauan pasar, meskipun penerapannya tetap memerlukan pendampingan sesuai kapasitas masing-masing usaha (Bai et al., 2021; Verhoef et al., 2021).



Gambar 1. Dokumentasi Workshop Kewirausahaan KKN Berdampak Posko 13 Desa Bungung Loe



Gambar 2. Dokumentasi Penyerahan NIB secara Simbolis dan Sertifikat Peserta Workshop Kewirausahaan (1)



Gambar 3. Dokumentasi Penyerahan NIB secara Simbolis dan Sertifikat Peserta Workshop Kewirausahaan (2)

Dokumentasi menunjukkan penyampaian materi, interaksi dengan peserta, penyerahan sertifikat, penyerahan NIB secara simbolis, dan foto bersama. Gambar 1–3 ditempatkan pada bagian hasil untuk memperlihatkan proses pelaksanaan dan keluaran kegiatan. Penyerahan NIB merupakan bagian akhir dari rangkaian pendampingan legalitas yang dilakukan sebelum workshop, sehingga tidak ditafsirkan sebagai NIB yang diterbitkan langsung pada saat workshop.

3.3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Berdasarkan observasi kegiatan, diskusi, dan tanya jawab, peserta menunjukkan pemahaman terhadap materi kewirausahaan, pengembangan usaha, identitas dan branding produk, kemasan, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan sederhana, legalitas, dan akses modal. Temuan ini bersifat deskriptif karena tidak tersedia hasil pre-test dan post-test yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan pengetahuan secara persentase.

Keluaran yang paling terukur adalah pendampingan legalitas usaha. Sebanyak 39 dari 68 pelaku usaha atau 57,4% telah memperoleh pendampingan pengurusan NIB dan menerima NIB secara simbolis pada kegiatan workshop. Selain itu, workshop mempertemukan pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto serta Bank Sulselbar, sehingga membuka ruang komunikasi mengenai pengembangan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan akses modal. Capaian ini menunjukkan bahwa workshop merupakan bagian dari rangkaian pemberdayaan yang menggabungkan edukasi dengan keluaran praktis.

Kegiatan memiliki keunggulan karena materi disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan melibatkan dua mitra dengan kompetensi berbeda. Namun, evaluasi masih bersifat deskriptif dan belum mengukur perubahan penjualan, pendapatan, jumlah pelanggan, atau tingkat penerapan materi. Keterbatasan lain adalah belum tersedianya rekap jumlah peserta hadir dan tabulasi masalah per aspek. Pendampingan lanjutan perlu menggunakan instrumen

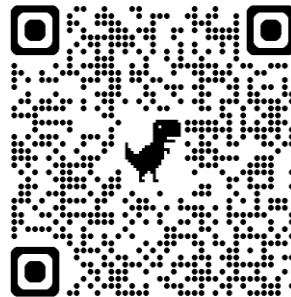
pre-test dan post-test, lembar monitoring penerapan materi, serta pencatatan indikator usaha seperti jangkauan pemasaran, pelanggan, variasi produk, penjualan, dan pendapatan agar dampak program dapat diukur lebih objektif.

3.4. Publikasi Media Kegiatan

Selain pelaksanaan kegiatan secara langsung, Workshop Kewirausahaan juga memperoleh publikasi melalui media online sebagai bentuk penyebarluasan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bungung Loe. Publikasi tersebut dimuat oleh Investigasi24.com dengan judul “Workshop Kewirausahaan KKN-B Dorong Penguatan UMKM Desa Bungung Loe” dan diterbitkan pada 20 Mei 2026. Publikasi ini memperluas jangkauan informasi kegiatan dan menjadi bukti pendukung bahwa pelaksanaan program pemberdayaan UMKM mendapat perhatian dari media online.



Gambar 4. Publikasi Workshop Kewirausahaan pada Media Online Investigasi24.com
Sumber: Investigasi24.com, 20 Mei 2026.



Gambar 5. Scan QR Code berikut untuk mengakses berita secara lengkap.

3.5. Pembahasan Hasil Kegiatan

Pelaksanaan workshop memperlihatkan bahwa permasalahan UMKM di Desa Bungung Loe tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga dengan kapasitas pengelolaan usaha. Materi branding, kemasan, pemasaran, keuangan, legalitas, dan akses pembiayaan disusun sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Penggabungan beberapa materi dalam satu kegiatan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami keterkaitan antara identitas produk, pemasaran, pencatatan keuangan, legalitas, dan pengembangan usaha.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan pengabdian Hidayatulloh dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa perbaikan desain kemasan serta pemasaran daring dan luring dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat daya saing UMKM. Kesamaannya terletak pada penggunaan branding, kemasan, dan pemasaran sebagai materi penguatan usaha. Perbedaannya, kegiatan di Desa Bungung Loe belum mengukur perubahan kualitas kemasan

atau penerapan strategi pemasaran setelah workshop. Oleh sebab itu, hasil kegiatan ini baru menunjukkan terlaksananya edukasi dan terbukanya pemahaman awal, sedangkan penerapan materi masih perlu diamati melalui pendampingan lanjutan.

Kegiatan ini juga dapat dibandingkan dengan Vinsensia dkk. (2023), yang menempatkan inovasi desain kemasan sebagai bagian dari strategi branding produk UMKM. Perbandingan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kemasan bukan hanya wadah, melainkan bagian dari identitas dan komunikasi produk. Pada pelaku UMKM Desa Bungung Loe, materi kemasan dan branding menjadi relevan karena sebagian produk masih memerlukan identitas visual dan penyajian yang lebih baik. Namun, workshop ini belum menghasilkan prototipe kemasan bagi setiap peserta. Pengabdian lanjutan dapat diarahkan pada praktik pembuatan logo, label, foto produk, dan desain kemasan agar hasil kegiatan tidak terbatas pada penyampaian materi.

Pada aspek legalitas, hasil kegiatan sejalan dengan Hikmah dkk. (2023), yang melaksanakan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS untuk mendukung legalitas UMKM. Kedua kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih membutuhkan bantuan dalam memahami manfaat legalitas, menyiapkan data, dan menggunakan sistem pendaftaran elektronik. Perbedaan kegiatan di Desa Bungung Loe terletak pada integrasi pendampingan NIB dengan workshop kewirausahaan dan keterlibatan lembaga pemerintah serta perbankan. Integrasi tersebut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas sekaligus informasi mengenai pemasaran, keuangan, dan pembiayaan.

Dari aspek pengelolaan keuangan, kegiatan ini relevan dengan temuan Miran, Evinita, dan Pesak (2025), yang menekankan bahwa pemanfaatan perangkat atau aplikasi keuangan perlu didukung oleh literasi keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM terlebih dahulu perlu memahami pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perhitungan biaya, dan penggunaan modal. Materi keuangan sederhana dalam workshop menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman tersebut. Namun, karena belum dilakukan penilaian terhadap hasil pencatatan peserta, artikel ini belum dapat menyimpulkan adanya perubahan dalam praktik pengelolaan keuangan.

Perbedaan penting antara kegiatan ini dengan beberapa artikel pengabdian terdahulu terletak pada metode evaluasi. Sejumlah kegiatan pengabdian menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan pemahaman peserta secara numerik. Workshop di Desa Bungung Loe tidak menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Karena itu, hasilnya tidak dapat dibandingkan dalam bentuk persentase peningkatan nilai. Ketiadaan pretest dan posttest merupakan keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka agar artikel tidak menghasilkan klaim yang melebihi bukti.

Meskipun tidak menggunakan pretest dan posttest, kegiatan masih memiliki keluaran yang dapat diverifikasi, yaitu pendataan 68 UMKM, pelaksanaan workshop, keterlibatan instansi pemerintah dan lembaga perbankan, serta penerbitan NIB bagi 39 pelaku UMKM. Keluaran tersebut menunjukkan manfaat program pada tingkat proses, jejaring, dan legalitas. Sementara itu, manfaat pada tingkat perubahan pengetahuan hanya dapat dijelaskan secara deskriptif berdasarkan aktivitas peserta, catatan diskusi, dan respons selama kegiatan, apabila bukti tersebut tersedia.

Workshop ini memiliki keunggulan karena materi disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan melibatkan narasumber dari dua lembaga dengan kompetensi yang berbeda. Keterlibatan Dinas Koperasi dan UMKM mendukung materi pengembangan usaha dan legalitas, sedangkan keterlibatan Bank Sulselbar mendukung materi keuangan dan akses pembiayaan. Selain itu, workshop ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian pendataan dan pendampingan, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

Keterbatasan kegiatan terletak pada tidak dilakukannya pretest dan posttest, belum adanya penilaian praktik peserta, serta belum dilakukan pemantauan terhadap penerapan materi setelah workshop. Perubahan omzet, jumlah pelanggan, jangkauan pemasaran, kualitas kemasan, pencatatan keuangan, dan penggunaan akses pembiayaan juga belum diukur. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan perlu mencakup pendampingan desain kemasan dan pemasaran, praktik pencatatan keuangan, penyelesaian legalitas bagi UMKM yang belum memperoleh NIB, serta evaluasi perkembangan usaha secara berkala.

4. KESIMPULAN

Workshop Kewirausahaan di Desa Bungung Loe merupakan kegiatan pengabdian berbasis kebutuhan yang didahului pendataan 68 pelaku usaha, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perencanaan, koordinasi, dan persiapan teknis. Kegiatan memberikan ruang edukasi mengenai pengembangan usaha, branding, kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan sederhana, legalitas, dan akses modal. Diskusi dan tanya jawab selama workshop juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan usaha dan memperoleh penjelasan langsung dari narasumber sesuai bidangnya. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komunikasi antara pelaku UMKM dengan instansi pemerintah dan lembaga perbankan. Keluaran terukur berupa 39 dari 68 pelaku usaha (57,4%) yang memperoleh pendampingan pengurusan NIB dan menerima NIB secara simbolis. NIB tersebut dihasilkan melalui proses identifikasi dan pendampingan pengurusan legalitas sebelum workshop, kemudian diserahkan secara simbolis pada saat kegiatan. Dengan demikian, program tidak hanya menghasilkan kegiatan edukasi, tetapi juga mendukung pemenuhan legalitas bagi sebagian pelaku UMKM di Desa Bungung Loe.

Karena evaluasi tidak menggunakan pretest dan posttest, kegiatan ini belum dapat menunjukkan besarnya peningkatan pengetahuan peserta secara kuantitatif maupun dampaknya terhadap penjualan dan daya saing usaha. Oleh karena itu, manfaat workshop dalam artikel ini dibatasi pada penyampaian informasi, respons dan keterlibatan peserta selama kegiatan, terbentuknya komunikasi dengan lembaga terkait, serta keluaran legalitas yang dapat diverifikasi. Pendampingan berikutnya perlu difokuskan pada penerapan branding dan kemasan, praktik pencatatan keuangan, pemasaran, penyelesaian legalitas UMKM yang belum memiliki NIB, serta pemantauan perkembangan usaha secara berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bungung Loe, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, Bank Sulselbar, para pelaku UMKM Desa Bungung Loe, serta Institut Turatea Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan Workshop Kewirausahaan dalam kegiatan KKN Berdampak Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Industri Mikro dan Kecil 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bai, C., Quayson, M., & Sarkis, J. (2021). COVID-19 pandemic digitization lessons for sustainable development of micro- and small-enterprises. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1989–2003.
- Belitski, M., Guenther, C., Kritikos, A. S., & Thurik, R. (2022). Economic effects of the COVID-19 pandemic on entrepreneurship and small businesses. *Small Business Economics*, 58, 593–609.
- Hidayatulloh, A. H., Kristiana, R. D., Prabowo, A., Geza, A. H., Muflihati, I., & Suhendriani, S. (2022). Penerapan *online* dan *offline marketing* terstruktur serta perbaikan desain kemasan guna meningkatkan daya saing UMKM King Keripik di Kabupaten Batang. *Riau Journal of Empowerment*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31258/raje.5.1.1-12>
- Hikmah, E. F., Camelia, Purbaningrum, L. A., Hidayatullah, M. S., Anwar, A., & Siswanto, E. (2023). Pendampingan dan pembuatan NIB melalui OSS dalam mendukung legalitas UMKM di Desa Kabuaran Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2084>

- Institut Turatea Indonesia. (2026). Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Berdampak Tahun 2026. Jenepono: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Turatea Indonesia.
- Kelompok KKN Berdampak Posko 13 Desa Bungung Loe. (2026). Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata Berdampak Institut Turatea Indonesia Tahun 2026. Jenepono: Institut Turatea Indonesia.
- Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*, 63, 102466.
- Miran, M., Evinita, L. L., & Pesak, P. J. (2025). Factors affecting the financial performance of MSMEs in 3T areas: The moderating role of financial literacy. *Society*, 13(1), 350–368. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.802>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pranitasari, D., Suriawinata, I. S., & Warcito, W. (2026). A gender-sensitive sustainable model of digital and financial inclusion for women-led MSMEs in Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2026.1795115>
- Sakti, N. C., dkk. (2025). The influence of financial and digital literacy on SMEs' productivity through marketing intensity. Artikel dan DOI
- Suyatno. (2026). Proses Perencanaan Workshop Kewirausahaan KKN Berdampak Posko 13 Desa Bungung Loe. Makalah Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan, Institut Turatea Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
- Vinsensia, D., dkk. (2023). Penerapan inovasi desain kemasan sebagai branding produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Laman artikel jurnal